

BAB V

PENUTUP

Dari paparan data diatas maka dapat ditarik kesimpulan:

A. Kesimpulan

1. Konsep perjanjian sewa menyewa rumah menurut KUHPdt, perjanjian pihak satu mengikatkan diri pada pihak lain memberi manfaat, waktu dan harga. Dilakukan tertulis berakhir demi hukum dan lisan satu pihak menyatakan berakhir. Tidak batal satu pihak meninggal dunia.
2. Konsep perjanjian sewa menyewa rumah menurut Hukum Islam, manfaat. Dilakukan lisan ditagih sewaktu-waktu, jika tidak diberi masa tenggang. Satu pihak meninggal dunia dilanjut ahli waris.
3. Persamaan dan perbedaan konsep perjanjian sewa menyewa rumah menurut KUHPdt dan Hukum Islam
 - a. Persamaan:
 - 1) Pengertian, pasal 1548 KUHPdt. Madzab Maliki dan Hanbali
 - 2) Unsur, pasal 1548 KUHPdt. Hukum Islam, manfaat dan pembayaran
 - 3) Syarat, pasal 1320 KUHPdt. Hukum Islam pihak harus cakap hukum
 - 4) Jangka waktu, pasal 1579 KUHPdt. Hukum Islam, ditagih (lisan), tenggang waktu (tertulis)
 - 5) Subjek dan Objek, boleh menyewakan barang sesuai ketentuan

- 6) Hak dan Kewajiban, wajib memelihara barang
 - 7) Sifat Sewa Menyewa, mengikat para pihak
 - 8) Resiko Sewa Menyewa, resiko perjanjian ada di pihak menyewakan
- b. Perbedaan:
- 1) Dasar Hukum, KUHPdt. Hukum Islam Al-Qur'an, Hadits, Ijma'
 - 2) Perbuatan, KUHPdt, waktu. Hukum Islam, penyewa boleh menyewakan ulang
 - 3) Jenis Sewa Menyewa, KUHPdt, tertulis dan lisan. Hukum Islam Ijarah 'ala al-manafi' (manfaat) dan Ijarah 'ala al 'amaal (jasa)
 - 4) Berakhirnya Sewa Menyewa, KUHPdt, satu pihak meninggal dunia perjanjian tidak batal. Hukum Islam, akadnya tidak dapat dibatalkan

B. Saran

1. Untuk Perguruan Tinggi

Dengan adanya karya ilmiah semoga dapat memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih rinci dan dapat digunakan sebagai bahan literasi yang dibutuhkan.

2. Untuk Mahasiswa

Adanya karya ilmiah semoga memberikan pengetahuan dan wawasan lebih rinci dan digunakan sebagai bahan literasi pendukung.

3. Untuk Masyarakat

Semoga dapat digunakan sebagai bahan tambahan ataupun bacaan agar dapat mengetahui secara lebih rinci tentang akad yang diperjanjikan.